



PUTUSAN

Nomor 2313/Pid.B/2022/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Moch Ichwan Rosyadi Bin Moch Safak;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/21 Juli 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl Medokan Semampir Gg Tambangan No 101 Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Merawat Makam;

Terdakwa Moch Ichwan Rosyadi Bin Moch Safak ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SPRIN KAP/263/VII/RES.1.8/2022/SATRESKRIM, tanggal 27 Juli 2022;

Terdakwa Moch Ichwan Rosyadi Bin Moch Safak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2313/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 1 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2313/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 1 November 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOCH ICHWAN ROSYADI BIN MOCH SAFAK terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan mlarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan pada waktu malam di jalan umum oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" sebagaimana dalam dakwaan kami terdakwa melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa MOCH ICHWAN ROSYADI BIN MOCH SAFAK dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio-J warna Putih Tahun 2012 No-Pol L-4533-DC;
- 1 (satu) buah kunci kontak;

Dikembalikan kepada saksi Suwito Al Dahiman;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon diberikan keringanan hukuman dengan alasan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 2313/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER

Bawa Terdakwa MOCH ICHWAN ROSYIDI BIN MOCH SAFAK bersama sama dengan IRFAN (DPO), pada hari Minggu Tanggal 13 Maret 2022 sekira jam 23.00 wib atau sekitar bulan Maret 2022 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Raya Merr Jl. Ir Soekarno Surabaya, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan pada waktu malam di jalan umum oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bawa pada hari Minggu Tanggal 13 Maret sekira jam 22.30 wib terdakwa sedang berboncengan dengan sdr. IRFAN (DPO) menggunakan sepeda motor Honda Supra X warna biru melintasi sekitar di Raya Merr Jl. Ir Soekarno Surabaya yang pada saat itu situasi sekitar sedang sepi langsung memepet dan memberhentikan dari arah depan sepeda motor Yamaha Mio-J No.Pol L-4533-DC warna putih yang dikendarai oleh saksi SUWITO AL DAHIMAN, setelah berhenti, sdr.IRFAN langsung mengeluarkan senjata tajam jenis celurit dan mengacungkan kearah saksi SUWITO AL DAHIMAN hingga membuat saksi SUWITO AL DAHIMAN ketakutan dan bergegas pergi meninggalkan sepeda motor Yamaha Mio-J No.Pol L-4533-DC warna putih beserta kontaknya ditempat tersebut, setelah berhasil sdr.IRFAN langsung mengendarai sepeda motor Yamaha Mio-J No.Pol L-4533-DC warna putih tersebut dan bersama sama dengan terdakwa meninggalkan tempat tersebut
- Bawa selanjutnya pada sekira bulan Juni 2022 terdakwa pergi menemui saksi WAHYUDI SEPTIAN di rumah Jl.Keputih Tegal X/1 RT.002 RW.008 Kel.Keputih Kec.Sukolilo Surabaya dengan maksud dan tujuan untuk menawarkan gadai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio-J No.Pol L-4533-DC warna putih tanpa STNK sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang untuk biaya pengobatan anaknya terdakwa yang sedang sakit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan saksi SUWITO AL DAHIMAN mengalami kerugian sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa MOCH ICHWAN ROSYIDI BIN MOCH SAFAK bersama sama dengan IRFAN (DPO), pada hari Minggu Tanggal 13 Maret 2022 sekira jam 23.00 wib atau sekitar bulan Maret 2022 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Raya Merr Jl. Ir Soekarno Surabaya, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 13 Maret sekira jam 22.30 wib terdakwa sedang berboncengan dengan sdr. IRFAN (DPO) menggunakan sepeda motor Honda Supra X warna biru melintasi sekitar di Raya Merr Jl. Ir Soekarno Surabaya yang pada saat itu situasi sekitar sedang sepi langsung memepet dan memberhentikan dari arah depan sepeda motor Yamaha Mio-J No.Pol L-4533-DC warna putih yang dikendarai oleh saksi SUWITO AL DAHIMAN, setelah berhenti, sdr.IRFAN langsung mengeluarkan senjata tajam jenis celurit dan mengacungkan kearah saksi SUWITO AL DAHIMAN hingga membuat saksi SUWITO AL DAHIMAN ketakutan dan bergegas pergi meninggalkan sepeda motor Yamaha Mio-J No.Pol L-4533-DC warna putih beserta kontaknya ditempat tersebut, setelah berhasil sdr.IRFAN langsung mengendarai sepeda motor Yamaha Mio-J No.Pol L-4533-DC warna putih tersebut dan bersama sama dengan terdakwa meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada sekira bulan Juni 2022 terdakwa pergi menemui saksi WAHYUDI SEPTIAN di rumah Jl.Keputih Tegal X/1 RT.002 RW.008 Kel.Keputih Kec.Sukolilo Surabaya dengan maksud dan tujuan untuk menawarkan gadai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio-J No.Pol L-4533-DC warna putih tanpa STNK sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang untuk biaya pengobatan anaknya terdakwa yang sedang sakit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan anak saksi SUWITO AL DAHIMAN mengalami kerugian sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Suwito Al. Dahiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekitar jam 22.30 WIB bertempat di Raya Merr Jalan Ir. Soekarno Surabaya, Sepeda Motor Yamaha Mio-J Nomor Polisi L-4533 DC warna putih milik Saksi telah dirampas oleh Terdakwa ketika Saksi mengendarai sepeda motor tersebut;

- Kejadian tersebut bermula Saksi dengan mengendarai sepeda motor tersebut berhenti di lampu merah dengan posisi dari arah Barat mau belok kanan ke arah Selatan di Gunawangsa Merr, kemudian tiba-tiba datang Terdakwa yang berboncengan dengan temannya memepet sepeda motor Saksi dan menghadang dari depan, kemudian pelaku mengeluarkan sebuah clurit dan mengacungkan kepada Saksi sehingga Saksi pergi meninggalkan sepeda motor tersebut karena takut;

- Selanjutnya Saksi mencari Gojek dan melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Sukolilo;

- Berdasarkan keterangan Polisi, sepeda motor Saksi sudah ditemukan, akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

- Saksi mengenal barang bukti yang ditunjukkan di sidang berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio-J warna putih Nomor Polisi L 4533 DC dan 1 (satu) buah kunci kontak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Andang Purwantoro, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi bersama Aiptu Nurokhim telah menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekitar jam 07.30 WIB di Jalan Keputih Tegal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gang Nomor 01 Surabaya sehubungan adanya laporan terjadinya pencurian dengan kekerasan yang diterima oleh Saksi selaku Polisi di Polrestabes Surabaya;

- Terdakwa menjelaskan telah merampas sepeda motor Yamaha Mio-J Nomor Polisi L-4533 DC warna putih milik korban di Raya Merr Jalan Ir. Soekarno Surabaya dengan cara memepet sepeda motor korban dan menghadang dari depan ketika korban berhenti di lampu merah lalu mengacungkan clurit ke arah korban sehingga korban lari meninggalkan sepeda motornya;

- Selanjutnya sepeda motor tersebut digadaikan oleh Terdakwa kepada seseorang bernama Wahyudi sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) pada tanggal 17 Juli 2022 sekitar jam 17.30 WIB di depan Gang X Jalan Keputih Tegal Surabaya;

- Kemudian Saksi berhasil menangkap Wahyudi selaku penerima gadai sepeda motor dari Terdakwa dan Saksi berhasil menyita barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio-J warna putih Nomor Polisi L 4533 DC dan 1 (satu) buah kunci kontak;

- Terdakwa sudah 6 (enam) kali melakukan pencurian dengan kekerasan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekitar jam 22,30 WIB bertempat di Raya Merr Jalan Ir. Soekarno Surabaya Terdakwa telah merampas Sepeda Motor Yamaha Mio-J Nomor Polisi L-4533 DC warna putih milik korban;

- Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara, Terdakwa bersama Irfan dan Mirzaadi berboncengan menggunakan sepeda motor Supra X warna biru milik Irfan dengan posisi Terdakwa sebagai Joki sedangkan Irfan dan Mirzaadi dibonceng oleh Terdakwa, terlebih dahulu membuntuti korban dari Indomaret Menur hingga perempatan di Jalan Ir. Soekarno Surabaya, setelah tiba di Jalan Ir. Soekarno Surabaya Terdakwa memepet sepeda motor korban dan menghadang dari depan ketika korban berhenti di lampu merah, selanjutnya Irfan mengacungkan clurit ke arah korban sehingga korban lari meninggalkan sepeda motornya;

- Setelah berhasil merampas sepeda motor tersebut, sepeda motor dikendarai oleh Irfan dan Mirzaadi dan dibawa ke rumah Irfan di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medokan Semampir Surabaya sedangkan Terdakwa tetap mengendarai motor Supra X warna biru milik Irfan;

- Selanjutnya sepeda motor tersebut digadaikan oleh Terdakwa kepada Wahyudi sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) pada tanggal 17 Juli 2022 sekitar jam 17.30 WIB di depan Gang X Jalan Keputih Tegal Surabaya;
- Selain itu pada hari Selasa, tanggal 15 Februari 2022 sekitar jam 01.00 WIB Terdakwa bersama Irfan dan Mirzaadi juga melakukan perampasan sepeda motor Honda Scoopy warna coklat milik korban WITO di Halte Kampus C UNAIR Jalan Ir. Soekarno Surabaya, kemudian sepeda motor tersebut dijual oleh Terdakwa ke Madura dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), hasil penjualan sepeda motor dibagi bertiga rata-rata mendapat uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Semua uang hasil penjualan sepeda motor sudah habis dipergunakan oleh Terdakwa untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari;
- Terdakwa mengenal barang bukti yang ditunjukkan di sidang berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio-J warna putih Nomor Polisi L 4533 DC dan 1 (satu) buah kunci kontak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio-J warna putih Tahun 2012 Nomor Polisi L 4533 DC;
2. 1 (satu) buah kunci kontak;

Barang bukti tersebut telah disita oleh Penyidik berdasarkan berita acara penyitaan tanggal 27 Juli 2022 dan mendapat persetujuan penyitaan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2454/Pid/2022/PN Sby tanggal 11 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekitar jam 22.30 WIB bertempat di Raya Merr Jalan Ir. Soekarno Surabaya Terdakwa bersama Irfan dan Mirzaadi telah merampas Sepeda Motor Yamaha Mio-J warna putih Nomor Polisi L-4533 DC milik Saksi Suwito Al. Dahiman (korban);
- Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara, Terdakwa bersama Irfan dan Mirzaadi berboncengan menggunakan sepeda motor Supra X warna biru milik Irfan dengan posisi Terdakwa sebagai Joki sedangkan Irfan dan Mirzaadi dibonceng oleh Terdakwa, terlebih dahulu membuntuti korban dari Indomaret Menur hingga perempatan di Jalan Ir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soekarno Surabaya, setelah tiba di Jalan Ir. Soekarno Surabaya Terdakwa memepet sepeda motor korban dan menghadang dari depan ketika korban berhenti di lampu merah, selanjutnya Irfan mengacungkan clurit ke arah korban sehingga korban lari meninggalkan sepeda motornya;

- Setelah berhasil merampas sepeda motor tersebut, sepeda motor dikendarai oleh Irfan dan Mirzaadi dan dibawa ke rumah Irfan di Jalan Medokan Semampir Surabaya sedangkan Terdakwa tetap mengendarai motor Supra X warna biru milik Irfan;
- Selanjutnya sepeda motor tersebut digadaikan oleh Terdakwa kepada Wahyudi sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) pada tanggal 17 Juli 2022 sekitar jam 17.30 WIB di depan Gang X Jalan Keputih Tegal Surabaya, kemudian Saksi Andang Purwantoro bersama Aiptu Nurokhim dari Polrestabes Surabaya berhasil menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekitar jam 07.30 WIB di Jalan Keputih Tegal Gang X Nomor 01 Surabaya;
- Selain itu pada hari Selasa, tanggal 15 Februari 2022 sekitar jam 01.00 WIB Terdakwa bersama Irfan dan Mirzaadi juga melakukan perampasan sepeda motor Honda Scoopy warna coklat milik korban WITO di Halte Kampus C UNAIR Jalan Ir. Soekarno Surabaya kemudian sepeda motor tersebut dijual oleh Terdakwa ke Madura dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), hasil penjualan sepeda motor dibagi bertiga rata-rata mendapat uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Semua uang hasil penjualan sepeda motor sudah habis dipergunakan oleh Terdakwa untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari;
- Akibat kejadian tersebut Saksi Suwito Al. Dahiman mengalami kerugian sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;
5. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan memungkinkan untuk melarikan diri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
6. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
7. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”

Menimbang, bahwa kata “barang siapa” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur melainkan subyek dari suatu tindak pidana, tetapi penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (error in persona) dalam proses peradilan pidana. Yang dimaksud “setiap orang” adalah subyek hukum yang dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan akan dimintakan pertanggungan jawaban hukum pidana oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Moch. Ichwan Rosyadi Bin Moch Safak sebagai Terdakwa ke persidangan, yang bersangkutan telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan dan setelah diperiksa identitas lengkapnya berdasarkan surat-surat dan foto visual dalam berkas perkara, keterangan saksi-saksi ternyata sama dengan yang bersangkutan dalam perkara ini, yang merupakan subjek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum sesuai dakwaan tersebut diatas, sehingga tidak ada kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam peradilan perkara ini;

Dengan demikian unsur “barang siapa”, telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “mengambil sesuatu barang”;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Bahasa Indonesia, karangan Prof. Dr. J.S. Badudu, Prof. Sutan Mohammad Zain, Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996, halaman 42, perbuatan *mengambil* artinya : 1) memegang sesuatu lalu membawanya, memindahkannya, meletakkannya ditempat yang sesuai dengan keinginan kita; 2) memindahkan sesuatu dari tempatnya ke tangan kita untuk kita gunakan; 3) menaruh sesuatu disuatu wadah atau tempat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu memindahkannya ke tempat lain. Selanjutnya putusan HR (Hoge Raad), tanggal 12 Nopember 1894 sebagaimana ditulis dalam Buku *KUHP dan KUHAP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung Dan Hoge Raad*, penulis R Soenarto Soerodibroto, S.H, Penerbit ; PT. Raja Grafindo Persada Jakarta, 2003, hal.224, menyatakan “*Pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui*”;

Menimbang, bahwa pengertian sesuatu benda/barang (enig goed), menurut Memorie van Toelichting antara lain disebut sebagai benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum diatas, terungkap pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekitar jam 22,30 WIB bertempat di Raya Merr Jalan Ir. Soekarno Surabaya Terdakwa bersama Irfan dan Mirzaadi telah merampas Sepeda Motor Yamaha Mio-J warna putih Nomor Polisi L-4533 DC milik Suwito Al. Dahiman (korban). Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara, Terdakwa bersama Irfan dan Mirzaadi berboncengan menggunakan sepeda motor Supra X warna biru milik Irfan dengan posisi Terdakwa sebagai Joki sedangkan Irfan dan Mirzaadi dibonceng oleh Terdakwa, terlebih dahulu membuntuti korban dari Indomaret Menur hingga perempatan di Jalan Ir. Soekarno Surabaya, setelah tiba di Jalan Ir. Soekarno Surabaya Terdakwa memepet sepeda motor korban dan menghadang dari depan ketika korban berhenti di lampu merah, selanjutnya Irfan mengacungkan clurit ke arah korban sehingga korban lari meninggalkan sepeda motornya;

Setelah berhasil merampas sepeda motor tersebut, sepeda motor dikendarai oleh Irfan dan Mirzaadi dan dibawa ke rumah Irfan di Jalan Medokan Semampir Surabaya sedangkan Terdakwa tetap mengendarai motor Supra X warna biru milik Irfan;

Dengan demikian unsur “mengambil sesuatu barang”, telah terpenuhi; Ad.3 Unsur “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain” adalah lebih ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh pelaku tindak pidana secara yuridis adalah milik orang lain (baik untuk seluruhnya maupun sebahagian);

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum diatas, terungkap barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio-J warna putih Nomor Polisi L-4533 DC yang diambil oleh Terdakwa adalah kepunyaan Saksi Suwito Al. Dahiman (korban), Terdakwa sama sekali tidak punya hak atas barang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur "seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain", telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa kata "*dengan maksud*" dalam rumusan unsur ini sama artinya berbuat sesuatu dengan sengaja. Dalam doktrin Hukum pidana, dikenal 3 bentuk/ gradasi kesengajaan yakni: kesengajaan sebagai **maksud**, kesengajaan sebagai suatu kemungkinan dan kesengajaan sebagai kepastian. menurut memori penjelasan (*Memorie van Toelichting*), yang *dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (willens en weten van een gevolg)*". Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut dan atau akibatnya dan tindakan itu bersifat melawan hukum.

Menimbang bahwa arti melawan hukum memiliki 4 ciri yang cukup terpenuhi satu saja, yakni:

1. Melanggar hak subyektif orang lain;
2. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
3. Melanggar kesopanan;
4. Melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas terungkap, Terdakwa yang telah terbukti mengambil barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio-J warna putih Nomor Polisi L-4533 DC milik Saksi Suwito Al. Dahiman (korban) dilakukan tanpa ijin dari pemilik barang tersebut. Selanjutnya sepeda motor tersebut digadaikan oleh Terdakwa kepada Wahyudi sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) pada tanggal 17 Juli 2022 sekitar jam 17.30 WIB di depan Gang X Jalan Keputih Tegal Surabaya, kemudian Saksi Andang Purwantoro bersama bersama Aiptu Nurokhim dari Polrestabes Surabaya berhasil menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekitar jam 07.30 WIB di Jalan Keputih Tegal Gang X Nomor 01 Surabaya. Hasil penjualan sepeda motor telah habis dipergunakan Terdakwa untuk membeli kebutuhan sehari-hari, sehingga Saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Dengan demikian unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", telah terpenuhi;

Ad.5 Unsur "Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memungkinkan untuk melarikan diri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum diatas juga terungkap, Terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Mio-J warna putih Nomor Polisi L-4533 DC milik Saksi Suwito Al. Dahiman dengan cara Terdakwa bersama Irfan dan Mirzaadi berboncengan menggunakan sepeda motor Supra X warna biru milik Irfan dengan posisi Terdakwa sebagai Joki sedangkan Irfan dan Mirzaadi dibonceng oleh Terdakwa, terlebih dahulu membuntuti korban dari Indomaret Menur hingga perempatan di Jalan Ir. Soekarno Surabaya, setelah tiba di Jalan Ir. Soekarno Surabaya Terdakwa memepet sepeda motor korban dan menghadang dari depan ketika korban berhenti di lampu merah, selanjutnya Irfan mengacungkan clurit ke arah korban sehingga korban lari meninggalkan sepeda motornya. Setelah berhasil merampas sepeda motor tersebut, sepeda motor dikendarai oleh Irfan dan Mirzaadi dan dibawa ke rumah Irfan di Jalan Medokan Semampir Surabaya sedangkan Terdakwa tetap mengendarai motor Supra X warna biru milik Irfan. Selanjutnya sepeda motor tersebut digadaikan oleh Terdakwa kepada Wahyudi sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) pada tanggal 17 Juli 2022 sekitar jam 17.30 WIB di depan Gang X Jalan Keputih Tegal Surabaya;

Selain itu pada hari Selasa, tanggal 15 Februari 2022 sekitar jam 01.00 WIB Terdakwa bersama Irfan dan Mirzaadi juga melakukan perampasan sepeda motor Honda Scoopy warna coklat milik korban WITO di Halte Kampus C UNAIR Jalan Ir. Soekarno Surabaya kemudian sepeda motor tersebut dijual oleh Terdakwa ke Madura dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), hasil penjualan sepeda motor dibagi bertiga rata-rata mendapat uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah). Semua uang hasil penjualan sepeda motor sudah habis dipergunakan oleh Terdakwa untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari;

Dengan demikian unsur “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan memungkinkan untuk melarikan diri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”, telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur “Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum diatas, perbuatan Terdakwa yang mengambil barang milik Saksi Korban Suwito Al., Dahiman dilakukan di pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekitar jam 22.30 WIB bertempat di Raya Merr Jalan Ir. Soekarno Surabaya Raya Merr Jalan Ir. Soekarno Surabaya. Oleh karena itu perbuatan Terdakwa di lakukan pada malam hari di sebuah tempat merupakan jalan raya/jalan umum sebagai sarana lalu lintas kendaraan maupun orang;

Dengan demikian unsur "dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan", telah terpenuhi;

Ad.7. Unsur "*Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu*"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas dilakukan dengan kerja sama yang erat diantara Terdakwa dengan Irfan dan Mirzaadi, dimulai dari periapan sarana oleh Irfan menyiapkan sepeda motor Supra X warna biru, kemudian bertiga menuju tempat kejadian dengan posisi Terdakwa membonceng Irfan dan Mirzaadi. Setelah sampai di tempat kejadian, Terdakwa memepet sepeda motor korban dan mnghadang perjalanan korban pada saat di lampu merah lalu Irfan mengayunkan clurit kearah Saksi Suwito Al. Dahiman sebagai pemilik sepeda motor Yamaha Mio-J warna putih Nomor Polisi L-4533 DC sehingga Saksi Suwito Al. Dahiman ketakutan dan meninggalkan sepeda motornya, dan sepeda motor tersebut berhasil dibawa oleh Irfan dan Mirzaadi ke rumah Irfan dan dijual oleh Terdakwa;

Dengan demikian unsur "*Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan Primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primer telah terbukti, maka dakwaan Subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun pembesar, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio-J warna putih Tahun 2012 Nomor Polisi L 4533 DC, 1 (satu) buah kunci kontak, terbukti kepunyaan Saksi Suwito Al. Dahiman, maka dikembalikan kepada Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma ketakutan bagi Saksi Suwito Al. Dahiman;
- Terdakwa telah beberapa kali melakukan perbuatan yang sama;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga istri dan anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Moch Ichwan Rosyadi Bin Moch Safak, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan*”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda moto
- 1 (satu) buah kunci kontak;

dikembalikan kepada Saksi Suwito Al. Dahiman;

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 8 Desember 2022 oleh kami, I Ketut Suarta, S.H., sebagai Hakim Ketua , Titik Budi Winarti, S.H., M.H., Djuanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ervin Aprilliyaning Wulan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Uwais Deffa I Qorni, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Titik Budi Winarti, S.H., M.H.

I Ketut Suarta, S.H.

Djuanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ervin Aprilliyaning Wulan, S.H., MH.